



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 15/STAHUN/2018

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KESETARAAN TINGKAT WUSTHO PADA PONDOK PESANTREN  
MUHAMMAD AL FATIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
SUKOHARJO

- Meningkat :
- Meningkat :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa pondok pesantren salafiyah Muhammadiyah Al Fatih telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelengkapan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo tentang Pembinaan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah
- Meningkat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, dan bagian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO  
PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor : 3304 /K/ 11/13/PP-001/22/2018

Dibentarkan kepada :  
Nama Pondok Pesantren : MUHAMMAD AL FATIH  
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510333110048  
Alamat : Gelyok  
Desa/Kelurahan : Ngemplak  
Kecamatan : Kartasura  
Kabupaten/Kota : Sukoharjo  
Provinsi : Jawa Tengah  
Nama Penyelenggara/Yayasan : NURU DHUHA.

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren salafiyah tingkat WUSTHO sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 03 Desember 2023

Sukoharjo, 3 Desember 2018

Kepala Kantor

Kementerian Agama  
Kabupaten Sukoharjo

